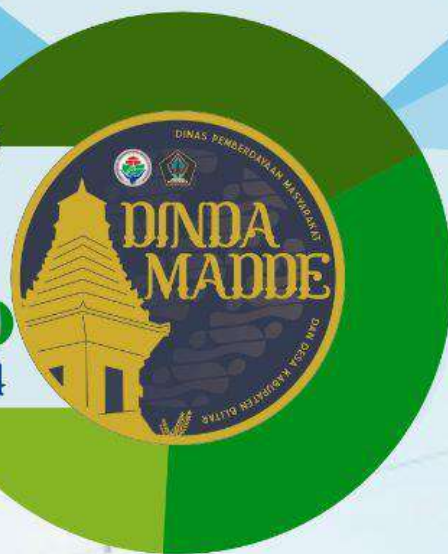


Rancangan Akhir
RENJA
(Rencana Kerja)
2024



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR**

Telp./ Fax. (0342) 801130
e-mail: dindamaddekabblitar@yahoo.com
Jl. Nias No. 02 Blitar



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (Dinas PMD Kab. Blitar) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematika Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Dinas PMD Kab. Blitar juga melaksanakan penyesuaian terhadap perencanaan program dan kegiatan tahun 2024.

Dokumen ini juga telah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2021-2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Blitar Tahun 2024. Dengan demikian telah terdapat kesesuaian antara dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Dinas PMD Kab. Blitar.

Dinamika perubahan lingkungan strategis pada saat ini telah bergerak dengan cepat dan pesat, karena pengaruh perkembangan teknologi informasi yang semakin masif. Hal tersebut membuat desa berkembang dengan cepat dan dinamis. Dengan adanya perkembangan arus informasi yang cepat, membuat masyarakat dapat mengakses

informasi yang relatif mudah dalam rangka mengembangkan kehidupan sosial ekonominya. Perkembangan tersebut menjadi tanda bahwa kita sedang memasuki era disrupsi, sebuah era dimana terjadinya “kekacauan” baru akibat perubahan, keadaan yang semula nyaman, mapan dan menyenangkan secara tiba-tiba berubah tidak menentu. Di dalam era tersebut, desa dapat semakin maju melalui penciptaan peluang-peluang baru, masyarakat desa semakin kritis, dan semakin mampu menganalisis setiap informasi di media massa dan media sosial. Maka perlu adanya strategi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mengawal desa memasuki era yang berubah serba cepat, yang dimulai dari aspek perencanaan kerja Dinas PMD Kab. Blitar.

Dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan senada dengan Visi Misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026, maka Dinas PMD Kab. Blitar yang mengemban misi ke-3 yaitu: **“Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas”** dan mengimplementasikan ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Dengan demikian seluruh program kegiatan di lingkungan Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2024, telah mengacu pada dokumen ini.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala daya dan upaya dari seluruh jajaran Dinas PMD Kab. Blitar, kami berharap agar ide-ide kreatif dan inovatif yang terdapat dalam program/ kegiatan yang masuk ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2024 ini pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan di Kabupaten Blitar dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.

Blitar, 28 Agustus 2023
Kepala Dinas PMD Kab. Blitar



Drs. RULY WAHYU P., ME.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750902 199412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR BAGAN

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU	16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD	31
2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	54
3.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	56

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	75
--	-----------

BAB V PENUTUP	80
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

HURUB HAMBANGUN PRAJA

Semangat Membangun Negeri



“Gotong Royong Hambangun Desa!”

MEMBANGUN KABUPATEN BLITAR DARI DESA



BAB I PENDAHULUAN

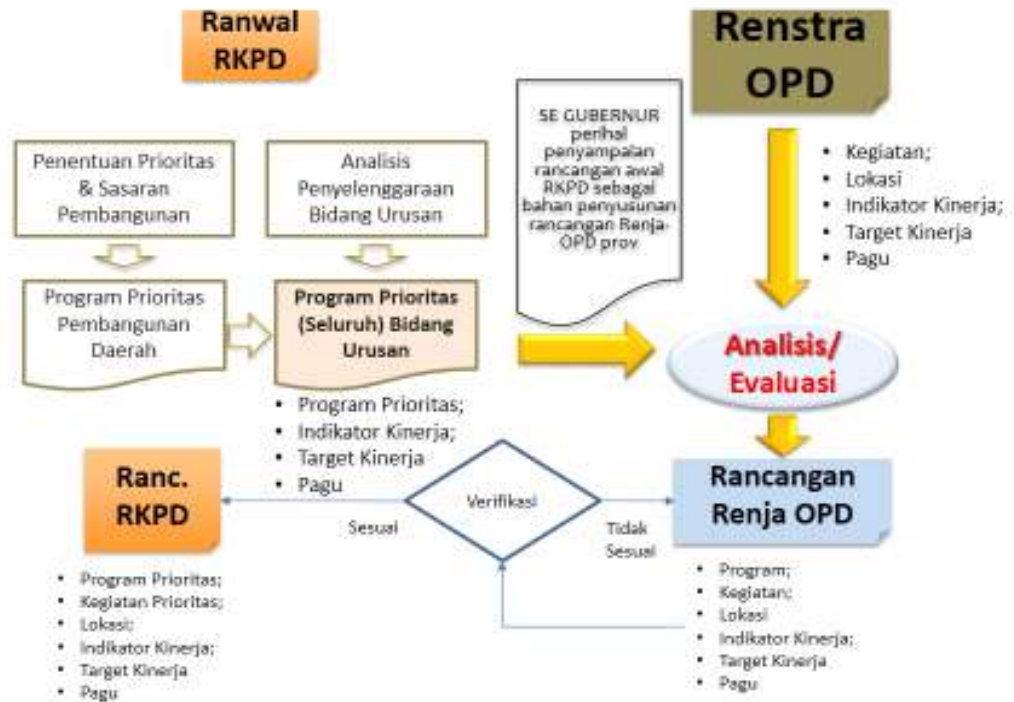
1.1 Latar Belakang

Perencanaan menempati peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

Hal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka

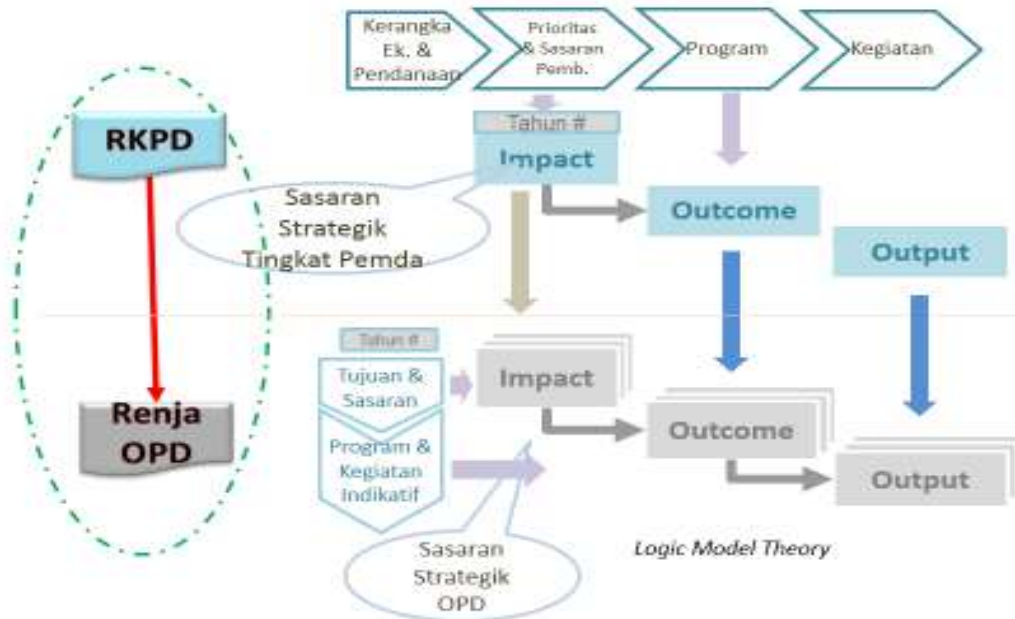
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di tingkat pusat maupun provinsi.

BAGAN ALUR 1: PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD

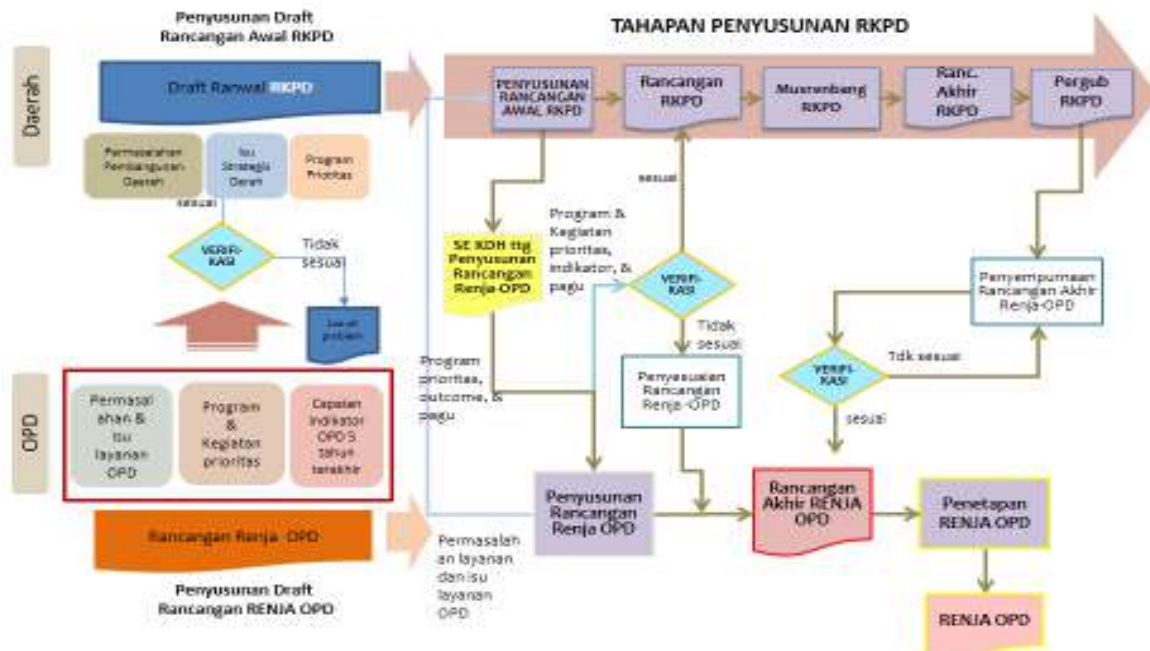


Dalam pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan *stakeholders* atau para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah (PD) sebagai *stakeholders* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan menyelaraskan pada dokumen perencanaan makro di daerah.

BAGAN ALUR 2: Keterkaitan RKPD dan Renja OPD



BAGAN ALUR 3: KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD & RENJA OPD



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perihal yang mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

**BAGAN ALUR 4:
HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN & DOKUMEN
PENGANGGARAN**



Dinas PMD Kab. Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Dinas PMD Kab. Blitar merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2021-2026, yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar yaitu misi ke-3: **“Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas”**.

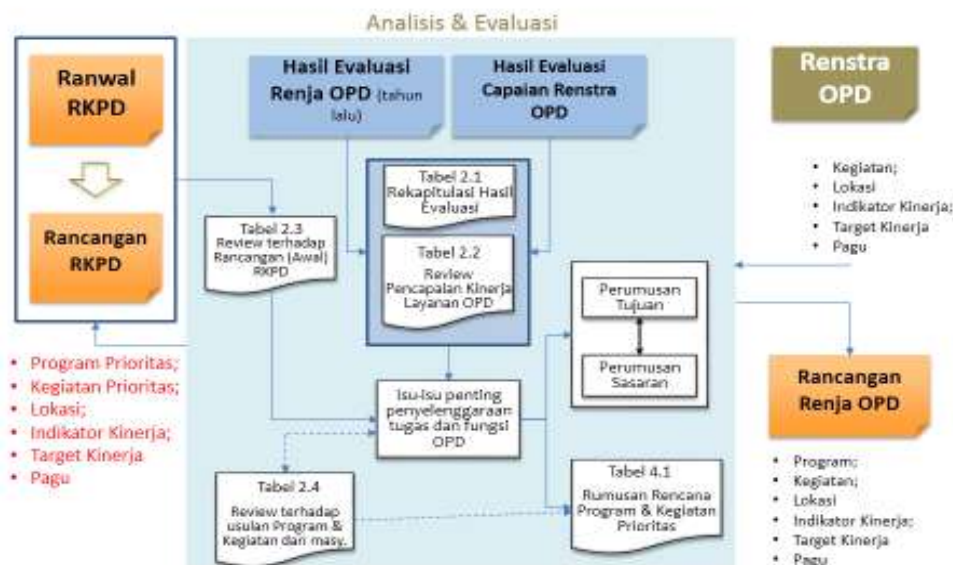
Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Blitar adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun dari partisipasi masyarakat. Sehingga Renja ini menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan pada Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2024. Dengan mengarah pada agenda prioritas pembangunan di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Blitar Tahun 2024, tema pembangunan pada tahun 2024 adalah “Memantapkan Produktivitas Ekonomi Yang Berorientasi Ekspor Dan Perluasan Pasar Melalui Penguatan SDM, Infrastruktur Berkelanjutan dan Stabilitas Sosial-Politik”. Dalam memwujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Blitar merencanakan empat prioritas pembangunan yaitu, Penguatan Komoditas unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor, dan Perluasan pasar, Peningkatan SDM yang berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing serta Penguatan Perlindungan Sosial, Penguatan Infrastruktur dan sarana dan Prasarana penunjang sector-sektor unggulan serta peningkatan kualitas hidup dan ketahanan bencana, Peningkatan kualitas pelayanan public, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak maka Dinas PMD Kab. Blitar

mengimplementasikan agenda prioritas tersebut melalui: Penguatan Komoditas unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor, dan Perluasan pasar. Hal tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemic Covid 19 dan resesi ekonomi di dialami sebagian besar penduduk di dunia, serta implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dari hasil evaluasi Renja Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2022 dan proyeksi capaian Renja Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2023, dimana terdapat 42 Desa berstatus Mandiri, dan pembentukan 4 (empat) Kawasan Perdesaan (KP), yaitu KP Agroindustri Kecamatan Ponggok, KP Agrominawisata Kecamatan Nglegok, KP Pertanian Terpadu Kecamatan Wlingi, dan KP Ekowisata Kecamatan Kesamben, maka pengembangan BUMDesa dan UEM lebih disinergikan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan menuju Kemandirian Desa dan Kawasan Perdesaan yang Berdaya Saing. Selanjutnya Dinas PMD Kab. Blitar merencanakan secara detail agenda tersebut di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini.

Secara terstruktur, proses penyusunan Renja Dinas PMD Kab. Blitar dapat didiskripsikan dalam bagan alur sebagai berikut:

BAGAN ALUR 5: PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, khususnya pada Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
9. Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Susunan Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PMD Kab. Blitar;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mendiskripsikan program dan kegiatan pada Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2024;
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD Kab. Blitar dengan mengutamakan strategi pembangunan, pengaruh pada isu-isu strategis yang ingin dicapai pada tahun 2024

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) pada Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2024 adalah:

- a. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) menjadi merupakan pedoman perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya sesuai dengan RKPD Kab. Blitar
- b. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan Dinas PMD Kab. Blitar yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Blitar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Blitar tahun 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran tabel

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Pokok Pikiran DPRD, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;
3. Sajian Tabel

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

- Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian SPM,
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan daerah terisolir, dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar
 - ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan
 - atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan

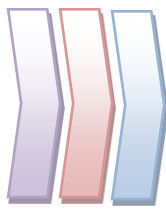
5. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Blitar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Blitar pada tahun 2022.

Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2022, program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada RPJMD Kab. Blitar Tahun 2021-2026, dimana alokasi anggaran Dinas PMD Kab. Blitar pada Tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan di dalam DPA Dinas PMD Kab. Blitar, sebesar Rp. 13.778.692.915,00 yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 3.133.177.350,00 dan Belanja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 10.645.515.565,00

Sampai dengan Bulan Desember 2022 realisasi anggaran setelah APBD-P pada Dinas PMD Kab. Blitar adalah sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai dari alokasi sebesar Rp. 3.366.816.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 3.248.512.029,00 (96,49%);
2. Belanja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebesar Rp. 12.468.197.985,00 telah terealisasi sebesar Rp. 11.474.731.446,00. (92,03%)

Berdasarkan realisasi anggaran secara total pada belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022 dengan anggaran APBD-P sebesar Rp. 15.835.014.485 dengan Realisasi sebesar 14.723.243.475,00 (92,98 %)

Pengelolaan anggaran yang berprinsip pada efektivitas, efisiensi, kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan 4 (empat) program , yaitu:

Program Rutin:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penataan Desa;
- c. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- d. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui 5 program dan 10 kegiatan serta 44 sub kegiatan, dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 secara spesifik sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023

Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n+1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Dearah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	78 Persen	74 Persen	74 Persen	74 Persen	100	77 Persen	50 Persen	66.66
2.13	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	10 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100	10 Dokumen	7 Dokumen	70

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan								
2.13	01	2.01	01	Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	5 Dokumen	3 Dokumen	60
2.13	01	2.01	06	Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	5 Laporan	4 Laporan	80
2.13	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	4 Laporan	4 Layanan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
2.13	01	2.02	01	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ bulan	30 Orang	30 Orang/ bulan	31 Orang/ bulan	103,33	31 Orang/ bulan	29 Orang/ bulan	93.54
2.13	01	2.02	02	Subkeg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.13	01	2.02	03	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100

2.13	01	2.02	07	Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
2.13	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31 ASN	28 Orang	33 ASN	31 ASN	93,93	31 ASN	29 ASN	93.54
2.13	01	2.05	11	Subkeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	25 Orang	33 Orang	0 Orang	0	31 Orang	0 Orang	0
2.13	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	50
2.13	01	2.06	02	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Unit	40 Paket	40 Paket	100	40 Paket	40 Paket	100
2.13	01	2.06	03	Subkeg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Unit	20 Paket	20 Paket	100	20 Paket	20 Paket	100

2.13	01	2.06	04	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3000 Paket	3600 Unit	3000 Paket	3023 Paket	100,76	3000 Paket	553 Paket	18.43
2.13	01	2.06	05	Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Jenis	10 Paket	10 Paket	100	10 Paket	0 Paket	0
2.13	01	2.06	09	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200 Kali	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2.13	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	50
2.13	01	2.08	02	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	50
2.13	01	2.08	03	Subkeg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	50
2.13	01	2.08	04	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	50

2.13	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	50
2.13	01	2.09	02	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	12 Bulan	12 Unit	12 Unit	100	23 Unit	23 Unit	100
2.13	01	2.09	09	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	0 Unit	0
2.13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Memiliki Perdes (Perkades) tentang RTRW Desa, Kewenangan Desa	100 Persen	N/A	60 Persen	60 Persen	100	90 Persen	60 Persen	85.71
2.13					Definisi Operasional = (Jumlah Desa yang Memiliki Perdes ttg Penataan Desadibagi Jumlah Desa) dikali 100%								
2.13	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	246 Desa	N/A	120 Desa	120 Desa	100	201 Desa	120 Desa	85.10
2.13	02	2.01	02	Sub.Keg. Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	25 Desa	N/A	10 Desa	0 Desa	0	20 Desa	0 Desa	0

2.13	02	2.01	03	Sub.Keg. Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	220 Desa	110 Desa	130 Desa	130 Desa	100	180 Desa	0 Desa	0
				Sarana Prasarana Desa		1 Unit	1 Desa	N/A	N/A	N/A	1 Unit	0 Desa	0
2.13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Pertumbuhan Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa	35 Persen	5 Persen	15 Persen	15 Persen	100	30 Persen	15 Persen	75
					Definisi Operasional = (Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan - jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya) Dibagi Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya) Dikali 100%								
2.13	03	2.01		Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	Persentase Kerja Sama Antar Desa yang Berkembang	35 Persen	10 Persen	15 Persen	15 Persen	100	30 Persen	15 Persen	75
2.13	03	2.01	01	Sub.Keg. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa (Dalam Kab./ Kota)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	24 Dokumen	100 Desa	24 Dokumen	24 Dokumen	100	24 Dokumen	24 Dokumen	100
							19 BKAD dan 4 BUMDESMA						

2.13	03	2.01	02	Sub.Keg. Fasilitas Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga (Dalam Kab./ Kota)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	7 Dokumen	220 Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	100	7 Dokumen	0 Dokumen	0
2.13	03	2.01	03	Sub.Keg. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	17 Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100
2.13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	98.39 Persen	83,63 Persen	83.87 Persen	83.87 Persen	100	94.76 Persen	84.55 Persen	89.22
2.13					<i>Definisi Operasioanl = (Jumlah Desa Cepat Berkembang Dibagi Jumlah Desa) Dikali 100%</i>								
2.13	04	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemdes yang Berkinerja Baik	98.39 Persen	80 Persen	83.87 Persen	83.87 Persen	100	94.76 Persen	84.55 Persen	89.22
2.13	04	2.01	01	Sub.Keg. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	34 Dokumen	220 Pemdes	34 Dokumen	34 Dokumen	100	34 Dokumen	2 Dokumen	5.88
2.13	04	2.01	02	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen	220 Pemdes	40 Dokumen	40 Dokumen	100	4 Dokumen	0 Dokumen	0
2.13	04	2.01	03	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	220 Dokumen	220 Pemdes	220 Dokumen	220 Dokumen	100	220 Dokumen	0 Dokumen	0

2.13	04	2.01	04	Sub.Keg. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	220 Dokumen	220 Pemdes	220 Dokumen	220 Dokumen	100	220 Dokumen	220 Dokumen	100
2.13	04	2.01	05	Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	220 Orang	N/A	220 Orang	220 Orang	100	220 Orang	0 Orang	0
2.13	04	2.01	06	Sub.Keg. Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	22 Laporan	N/A	35 Laporan	35 Laporan	100	22 Laporan	0 Laporan	0
2.13	04	2.01	07	Sub.Keg. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	22 Dokumen	N/A	35 Dokumen	35 Dokumen	100	22 Dokumen	4 Dokumen	18.18
2.13	04	2.01	08	Sub.Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	120 BUMDesa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.13	04	2.01	09	Sub.Keg. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	3 Pemdes	22 Laporan	17 Laporan	59,71	394 Laporan	17 Laporan	4.31
2.13	04	2.01	10	Sub.Keg. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	22 Laporan	N/A	22 Laporan	22 Laporan	0	22 Laporan	0 Laporan	0
2.13	04	2.01	11	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	248 Dokumen	248 Pemdes	248 Dokumen	248 Dokumen	100	248 Dokumen	248 Dokumen	100

2.13	04	2.01	13	Sub.Keg. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	6 Dokumen	220 Pemdes	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	0 Dokumen	0
2.13	04	2.01	14	Sub.Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	220 Orang	220 BPD	220 Orang	220 Orang	100	220 Orang	0 Orang	0
2.13	04	2.01	15	Sub.Keg. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Desa	N/A	110 Desa	110 Desa	100	5 Desa	0 Desa	0
2.13	04	2.01	16	Sub.Keg. Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	22 Laporan	N/A	110 Laporan	110 Laporan	100	22 Laporan	0 Laporan	0
2.13	04	2.01	18	Sub.Keg. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa/ Lomba Desa Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	248 Dokumen	248 Desa/ Kel	248 Dokumen	248 Dokumen	100	248 Dokumen	0 Dokumen	0
2.13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. yang Berkinerja Baik	90 Persen	47 Persen	50 Persen	60 Persen	120	80 Persen	62 Persen	77.5
2.13					<i>Definisi Operasional = (Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. Yang Berkinerja Baik dibagi Jumlah Lembaga</i>								

					Kemasyarakatan Desa/ Kel.) dikali 100%								
2.13	05	2.01		Keg. Pemberday. LK yg Bergerak di Bid. Pemberday Desa & Lembaga Adat Tk. Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberday Masy. Hukum Adat yg Masy. Pelakunya Hukum Adat yg Sama Dlm Daerah Kab./ Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	90 Persen	47 Persen	50 Persen	60 Persen	120	80 Persen	62 Persen	
2.13	05	2.01	03	Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	248 Lembaga	N/A	248 Lembaga	248 Lembaga	100	248 Lembaga	165 Lembaga	
2.13	05	2.01	05	Sub.Keg. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADes	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	22 Lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.13	05	2.01	06	Sub.Keg. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam	1 Laporan	22 Pemdes	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	

					Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								
2.13	05	2.01	07	Sub.Keg. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	248 Desa/Kel	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	
2.13	05	2.01	09	Sub.Keg. Fasilitas Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukurannya, Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1			Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	220 Aparatur	220 Aparatur	220 Aparatur	220 Aparatur	220 Aparatur	220 Aparatur	220 Aparatur	220 Aparatur	
				220 Pengurus LKD	220 Pengurus LKD	220 Pengurus LKD	220 Pengurus LKD	220 Pengurus LKD	220 Pengurus LKD	220 Pengurus LKD	220 Pengurus LKD	

2			Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	220 LKD	220 LKD	220 LKD	220 LKD	220 LKD	220 LKD	220 LKD	220 LKD	
3			Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	
4			Jumlah Desa Mandiri	13 Desa	16 Desa	52 Desa	22 Desa	42 Desa	64 Desa	70 Desa	76 Desa	Hasil Pengukuran IDM
5			Jumlah Desa Berkembang	47 Desa	6 Desa	4 Desa	2 Desa	19 Desa	4 Desa	2 Desa	0 Desa	Hasil Pengukuran IDM
6			Jumlah Desa Tertinggal	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	Hasil Pengukuran IDM
7			Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	120 Bumdes	122 Bumdes	132 Bumdes	142 Bumdes	120 Bumdes	120 Bumdes	132 Bumdes	142 Bumdes	

Narasi Pendukung :

1. Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata Kelola pemdes masing-masing sejumlah 220 aparatur dan 220 pengurus LKD atau telah memenuhi target. Hal ini disebabkan telah dilakukan peningkatan kapasitas serta monitoring dan evaluasi setiap tahunnya melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa guna meningkatkan kinerja Pemdes yang selanjutnya mendukung tercapainya tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri
2. Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar sebanyak 220 LKD atau sudah memenuhi target
3. Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar sebanyak 10 Unit atau sudah memenuhi target
4. Jumlah Desa Mandiri 42 Desa (19.09%) dari 220 Desa atau sudah memenuhi target
5. Jumlah Desa Berkembang 19 desa, dalam hal ini memakai indikator negatif, dimana semakin kecil angka capaian semakin bagus karena diharapkan desa yang berstatus berkembang beralih status menjadi desa maju maupun desa mandiri, oleh karena itu capaian kinerja sudah memenuhi target
6. Jumlah Desa Tertinggal 0 desa, dalam hal ini memakai indikator negatif, dimana semakin kecil angka capaian semakin bagus karena diharapkan desa yang berstatus Tertinggal beralih status menjadi desa berkembang, desa maju, bahkan desa mandiri, oleh karena itu capaian kinerja sudah memenuhi target
7. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang 120 BUMDesa atau sudah memenuhi target

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas PMD Kab. Blitar tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap

*Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
Tahun 2024*

responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi *Keys of Development Goals* bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret, *Keys of Development Goals* di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui:

1. Rapat koordinasi Lintas PD maupun dengan kecamatan dan desa/kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas pelaksanaan agenda prioritas RPJMD Tahun 2021-2026 (Memantapkan Produktifitas Ekonomi yang berorientasi Ekspor dan Perluasan Pasar) melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Evaluasi Internal dalam rangka membangun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengukur kinerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan Dinas PMD Kab. Blitar

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Digitalisasi pelayanan public guna mewujudkan transparansi,kecepatan dan kemudahan dalam melayani masyarakat menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
Tahun 2024*

- perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen tinggi/ *goodwill* dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis Dinas PMD Kab. Blitar, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas PMD Kab. Blitar, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- (1) Komitmen Kepala Daerah Kabupaten Blitar dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat guna pengentasan kemiskinan, melalui penguatan komoditas unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor dan perluasan pasar;
- (2) Adanya perubahan struktur organisasi yang baru (*sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blitar*), telah membawa perubahan pada sistem pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (3) Adanya pegawai yang mengisi formasi jabatan dan Itikat/kemauan (*goodwill*) yang kuat pada Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas PMD Kab. Blitar, untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mempercepat tercapainya kemandirian desa dan keswadayaan masyarakat.
- (4) Adanya Standar Operasional Baku/ SOP (Standard Operational Prosedure), Metadata, dan Pengendalian Internal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) maupun Soliditas internal yang baik dan alur komunikasi/koordinasi/konsultasi yang efektif;
- (5) Koordinasi antara Dinas PMD Kab. Blitar dengan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, maupun Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri dan Dirjen PPMD Kemendes dan Transmigrasi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- (1) Terbatasnya anggaran yang tersedia;
- (2) Rendahnya kinerja (etos kerja, budaya kerja, pengetahuan) pegawai;
- (3) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (Staf/ Pelaksana/JFU);
- (4) Kemampuan, ketrampilan, beban pekerjaan pegawai belum merata;
- (5) Pengelolaan database (metadata) yang belum terintegrasi/ tertata secara baik;
- (6) Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan capaian kinerja (*output, outcome, benefit, impact*) dan belum optimalnya evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut

untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pada Dinas PMD Kab. Blitar.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas PMD Kab. Blitar, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);
- 2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;
- 3) Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan lainnya yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Apresiasi positif dari pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga adat, lembaga kerja

- sama antar desa, dan elemen masyarakat desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya;
- 5) Potensi desa dan Sumber Daya Alam (SDA) perdesaan;
 - 6) Adanya pendamping desa dan perguruan tinggi/ akademisi yang siap bersinergi;
 - 7) Adanya potensi semangat gotong royong, kerja sama, dan partisipasi masyarakat perdesaan.
 - 8) Berkembangnya arus teknologi informasi yang memengaruhi orientasi dan keputusan masyarakat dengan cepat.
 - 9) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
 - 10) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

b. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma dari pemerintah (*Government*) menjadi tata pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/ swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/ SDM (Aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
Tahun 2024*

- pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif;
- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
 - (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar, dan daya saingnya;
 - (5) Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
 - (6) Lemahnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa;
 - (7) Lemahnya partisipasi masyarakat;
 - (8) Lemahnya lembaga ekonomi perdesaan dan kemampuan ekonomi masyarakat;
 - (9) Lemahnya SDM masyarakat/ rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
 - (10) Lemahnya penguasaan asset di desa;
 - (11) Lemahnya jejaring antar desa.

Dari situasi dan kondisi (internal dan eksternal) di atas maka Dinas PMD Kab. Blitar menentukan kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan;
2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dinas PMD Kab. Blitar;
3. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD;
4. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;

5. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dan Penerapan TTG;
6. Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Pemdes Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa dan Optimalisasi Pendampingan Masyarakat.

2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Blitar, dalam proses pembangunan yang terpadu, berkelanjutan, berkeadilan antar wilayah di Kabupaten Blitar.

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan merupakan sebuah misi yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta per. Bahwa desa dan atau desa adat memiliki otonomi yang disebut sebagai otonomi desa, untuk mengembangkan “dirinya” menjadi desa yang lebih berdaya, maju, dan mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam kewenangan-kewenangan desa, antara lain:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa dan penataan desa melalui penguatan kelembagaan, administrasi SDM aparatur pemdes dan BPD, serta pelayanan masyarakat;
- b. tata kelola pengembangan desa melalui pembangunan lokal skala desa dan kawasan perdesaan;
- c. pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah desa dan pembentukan peraturan desa;

- e. pengembangan perekonomian desa berbasis lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa/ BUMDesa) dan usaha ekonomi masyarakat;
- f. pengembangan kerja sama antar desa dan dengan pihak ketiga;
- g. pengembangan partisipasi masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. (LKD/K) dan kader desa;
- h. penggalan dan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya skala desa; dan
- i. pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan harapan desa menjadi mandiri dan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat secara berkesinambungan.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2024, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar melaksanakan langkah-langkah konkrit, antara lain:

Pertama, mengembangkan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat;

Kedua, optimalisasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan;

Ketiga, meningkatkan kinerja pemerintahan desa;

Keempat, menguatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui kelembagaan masyarakat.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	76 Persen	5.614.792.384	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	76 Persen	4.415.433.022	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	10 Dok	100.351.384	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	10 Dok	6.000.000	
a	Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50.351.384	Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.000.000	
b	Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000	Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	0	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	4 Laporan	3.534.441.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	4 Laporan	3.482.619.920	

a	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.334.441.000	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.443.919.920	
b	Subkeg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100.000.000	Subkeg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	38.700.000	
c	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	50.000.000	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	0	
d	Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	50.000.000	Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31 ASN	350.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31 ASN	0	
a	Subkeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	350.000.000	Subkeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	0	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 Bulan	900.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 Bulan	382.461.630	
a	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	200.000.000	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	50.018.339	
b	Subkeg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	50.000.000	Subkeg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	5.987.118	

c	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3000 Paket	250.000.000	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3000 Paket	121.456.511	
d	Subkeg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	100.000.000	Subkeg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4.999.662	
e	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	350.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	451.876.472	
a	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.400.624	
b	Subkeg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000	Subkeg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.490.000	
c	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	387.985.848	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Waktu Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	380.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Waktu Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	92.475.000	
a	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kab. Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	180.000.000	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kab. Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	92.475.000	

b	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	0	
B	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Blitar	Persentase Desa yang Memiliki Perdes (Perkades) tentang RTRW Desa, Kewenangan Desa	80 Persen	300.000.000	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Blitar	Persentase Desa yang Memiliki Perdes (Perkades) tentang RTRW Desa, Kewenangan Desa	80 Persen	200.000.000	
			Definisi Operasional = (Jumlah Desa yang Memiliki Perdes ttg Penataan Desadibagi Jumlah Desa) dikali 100%					Definisi Operasional = (Jumlah Desa yang Memiliki Perdes ttg Penataan Desadibagi Jumlah Desa) dikali 100%			
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	166 Desa	300.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	166 Desa	200.000.000	
a	Sub.Keg. Fasilitas Tata Wilayah Desa	Kab. Blitar	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	15 Desa	100.000.000	Sub.Keg. Fasilitas Tata Wilayah Desa	Kab. Blitar	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	15 Desa	0	
b	Sub.Keg. Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	150 Desa	100.000.000	Sub.Keg. Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	150 Desa	0	
c	Sub.Keg. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	100,000,000	Sub.Keg. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	200.000.000	
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Kab. Blitar	Persentase Pertumbuhan Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa	25 Persen	1.612.728.203	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Kab. Blitar	Persentase Pertumbuhan Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa	25 Persen	94.000.000	
			Definisi Operasional = (Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan - jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya) Dibagi Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya) Dikali 100%					Definisi Operasional = (Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan - jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya) Dibagi Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya) Dikali 100%			

1	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Kab. Blitar	Persentase Kerja Sama Antar Desa yang Berkembang	25 Persen	1.612.728.203	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Kab. Blitar	Persentase Kerja Sama Antar Desa yang Berkembang	25 Persen	94.000.000	
a	Sub.Keg. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	24 Dokumen	500.000.000	Sub.Keg. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	24 Dokumen	44.000.000	
b	Sub.Keg. Fasilitasi Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	7 Dokumen	500.000.000	Sub.Keg. Fasilitasi Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	7 Dokumen	0	
c	Sub.Keg. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	612.728.203	Sub.Keg. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	50.000.000	
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Blitar	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	91.13 Persen	9.143.719.535	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Blitar	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	91.13 Persen	3.778.886.978	
		Kab. Blitar	Definisi Operasioanl = (Jumlah Desa Cepat Berkembang Dibagi Jumlah Desa) Dikali 100%				Kab. Blitar	Definisi Operasioanl = (Jumlah Desa Cepat Berkembang Dibagi Jumlah Desa) Dikali 100%			
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Blitar	Persentase Pemdes yang Berkinerja Baik	91.13 Persen	9.143.719.535	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Blitar	Persentase Pemdes yang Berkinerja Baik	91.13 Persen	3.778.886.978	
a	Sub.Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	34 Dokumen	350.000.000	Sub.Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	34 Dokumen	15.000.000	
b	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen	376.467.660	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen	0	
c	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	220 Dokumen	350.000.000	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	220 Dokumen	47.141.028	
d	Sub.Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	220 Dokumen	4.367.251.875	Sub.Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	220 Dokumen	2.864.385.950	
e	Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan	220 Orang	350.000.000	Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan	220 Orang	100.000.000	

			Peningkatan Kapasitas					Peningkatan Kapasitas			
f	Sub.Keg. Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	22 Laporan	200.000.000	Sub.Keg. Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	22 Laporan	0	
g	Sub.Keg. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	22 Dokumen	200.000.000	Sub.Keg. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	22 Dokumen	0	
h	Sub.Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	350.000.000	Sub.Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	75.900.000	
i	Sub.Keg. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	300.000.000	Sub.Keg. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	16.460.000	
j	Sub.Keg. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	22 Laporan	300.000.000	Sub.Keg. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	22 Laporan	10.000.000	
k	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Profil Desa	248 Dokumen	400.000.000	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Profil Desa	248 Dokumen	0	
l	Sub.Keg. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	6 Dokumen	300.000.000	Sub.Keg. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	6 Dokumen	50.000.000	
m	Sub.Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Blitar	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	220 Orang	300.000.000	Sub.Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Blitar	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	220 Orang	100.000.000	
n	Sub.Keg. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Blitar	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Desa	400.000.000	Sub.Keg. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Blitar	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Desa	500.000.000	
o	Sub.Keg. Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	22 Laporan	200.000.000	Sub.Keg. Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	22 Laporan	0	
p	Sub.Keg. Fasilitas Evaluasi Perkembangan	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan	248 Dokumen	400.000.000	Sub.Keg. Fasilitas Evaluasi Perkembangan	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan	248 Dokumen	0	

	Desa/ Lomba Desa Kelurahan		Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			Desa/ Lomba Desa Kelurahan		Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Blitar	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. yang Berkinerja Baik	70 Persen	3.728.367.695	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Blitar	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. yang Berkinerja Baik	70 Persen	470.200.000	
			Definisi Operasional = (Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. Yang Berkinerja Baik dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel.) dikali 100%					Definisi Operasional = (Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. Yang Berkinerja Baik dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel.) dikali 100%			
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	70 Persen	3.728.367.695	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	70 Persen	470.200.000	
a	Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Blitar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	248 Lembaga	287.190.393	Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Blitar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	248 Lembaga	120.200.000	
b	Sub.Keg. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	1 Dokumen	2.641.177.302	Sub.Keg. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	1 Dokumen	100.000.000	

	dalam Meningkatkan PADes		Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			dalam Meningkatkan PADes		Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
c	Sub.Keg. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	250.000.000	Sub.Keg. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	0	
d	Sub.Keg. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	300.000.000	Sub.Keg. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	0	
e	Sub.Keg. Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	250.000.000	Sub.Keg. Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	250.000.000	
					20.399.607.817					8.958.520.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, telah dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/ kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan program pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Blitar dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan dalam Musrenbang mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, sampai dengan Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil proses musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2024 di Dinas PMD Kab. Blitar terdapat beberapa usulan program dan kegiatan dari usulan masyarakat.

*Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
Tahun 2024*

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Blitar

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Sidodado Kecamatan Doko	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	26 Orang	
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Genengan Kecamatan Doko	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	48 Orang	
3	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Desa Pojok Kecamatan Garum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Orang	
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Slorok Kecamatan Garum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	
5	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	12 Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kanigoro	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kanigoro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 orang	

	Kelurahan (RT, RW. PKK, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hkum Adat		Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
7	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Desa Bendosari Kec. Sanankulon	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	88 Orang	
8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Desa Pandanarum Kec. Sutojayan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	12 Orang	
9	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Desa Pandanarum Kec. Sutojayan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	
10	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS BPD	Desa Pandanarum Kec. Sutojayan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	9 Orang	
11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa / Kelurahan (RT, RW. PKK, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hkum Adat	Desa Jabung Kec. Talun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Orang	
12	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa / Kelurahan (RT, RW. PKK, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat	Desa Wonorejo Kec. Talun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Orang	
13	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Desa wates, Kec. Kec. Wates	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	8 orang	
14	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS BPD	Desa wates, Kec. Kec. Wates	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	72 Orang	

15	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Desa Balerejo Kec. Wlingi	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	
16	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS BPD	Desa Balerejo Kec. Wlingi	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	6 orang	
17	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Desa Ngadipuro	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	8 orang	
18	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kecamatan Wonotirto	Unit Kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa)	1 Desa	
20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Seluruh Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Karang Taruna)	70 Orang	
21	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Seluruh Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Kader KPM)	70 Orang	
22	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Seluruh Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	80 Orang	



BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kab. Blitar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu pada agenda pembangunan global dalam *Millienium Development Goals* (MDG's) dan *Sustainable Development Goals* (SDG's), dan satu isu pembangunan regional adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)/ AEC (ASEAN Economic Community). Selain mengacu pada isu/ agenda pembangunan global dan regional, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kab. Blitar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berpedoman pada Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar.

SDGs merupakan kelanjutan atau pengganti dari MDGs yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia, yang dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 sebagai agenda pembangunan bersama hingga tahun 2030. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kab. Blitar, maka tujuan SDGs yang terkait adalah:

Tujuan 1 (Tanpa kemiskinan: pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat) berkaitan dengan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (UED); Tujuan 8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi: mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua) berkaitan dengan BUMDesa dan Pasar Desa;

Tujuan 9 (Industri, inovasi dan infrastruktur: membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi) berkaitan dengan Sistem Inovasi Desa;

Tujuan 10 (Berkurangnya kesenjangan: mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara) berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;

Tujuan 16 (Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh: mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif) berkaitan dengan pembinaan kelembagaan dan kader desa.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Salah satu isu pembangunan regional adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)/ AEC (ASEAN Economic Community) yang akan memicu daya saing nasional, daerah, maupun desa.

Prioritas pembangunan nasional adalah terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas/ Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah beserta desa. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

*Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
Tahun 2024*

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), Kesetaraan Antar Generasi (*intergenerational equity*) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di Kabupaten Blitar, pemerintah daerah berupaya menjawab isu-isu global, regional, nasional, dan daerah melalui perumusan strategi pembangunan yang dijabarkan dalam visi misinya, yang secara garis besar berupaya menyejahterakan, memajukan (masyarakat) Kabupaten Blitar agar memiliki daya saing. Kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya merupakan syarat mendasar dalam mewujudkan daya saing sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Basis potensi-potensi daerah berada di lingkup desa maupun kawasan perdesaan.

Dalam rangka mewujudkan kemajuan, kesejahteraan, dan daya saing (masyarakat) Kabupaten Blitar, maka pada masa pasca pandemic COVID-19 ini, Dinas PMD Kab. Blitar merespon isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan pada Tahun 2024. Dengan memperhatikan arah kebijakan perekonomian daerah dalam RKPD Kab. Blitar Tahun 2024, yaitu Memantapkan Produktivitas Ekonomi Yang Berorientasi Ekspor Dan Perluasan Pasar Melalui Penguatan SDM, Infrastruktur Berkelanjutan dan Stabilitas Sosial-Politik, maka yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kinerja BUMDesa/BUMDESMA dan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan memperluas pasar melalui Bimtek dan Pelatihan Ketrampilan Kelompok Masyarakat;

- 2) Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan, penyusunan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pengembangan data dan informasi desa;
- 3) Pengembangan kawasan perdesaan yang berorientasi pada kerja sama antar desa;
- 4) Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui LKD sebagai bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kabupaten Blitar tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kab. Blitar tahun 2021-2026, dengan pendekatan *Link Analysis*. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024, pemberlakuan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, akan dilaksanakan. Dalam arti bahwa program kegiatan sebelumnya dijabarkan kembali dalam program/ kegiatan/ dan sub kegiatan, sehingga perlu adanya penyesuaian antar program dengan program, maupun kegiatan dengan kegiatan maupun sub kegiatan. Pada akhirnya nanti, program/ kegiatan/ sub kegiatan akan diselaraskan dengan Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor dan Perluasan Pasar (Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2024).

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3), dengan penjabaran:

1. Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Administrasi Umum, Keuangan, Kinerja dan SDM Aparatur)

*Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
Tahun 2024*

2. Terwujudnya Penataan Desa;
3. Terwujudnya Peningkatan Kerja Sama Desa;
4. Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
5. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka strategi yang dilaksanakan adalah (1) Memperkuat penataan desa dan administrasi pemerintahan desa; (2) Mengembangkan kerja sama desa; (3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Strategi tersebut dijabarkan secara terinci sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Kinerja (SAKIP dan RB), dan Peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD yang berorientasi pada penguasaan Teknologi Informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pada pelayanan kesekretariatan;
2. Peningkatan kapasitas pengelolaan kerjasama untuk menguatkan kerjasama antar desa dalam rangka penguatan perekonomian perdesaan
3. Peningkatan Kapasitas Penataan Desa dengan memperkuat tingkat pemahaman aparatur pemdes terhadap kewenangan lokal skala desa;
4. Peningkatan Kapasitas Administrasi Pemerintahan Desa, dengan memperkuat tingkat pemahaman aparatur dan mengevaluasi tingkat perkembangan desa;
5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, melalui pengembangan peran LKD/K, pelestarian adat, dan pendampingan masyarakat;

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas PMD Kab. Blitar pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan:

1. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Ops. Atau Lapangan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENATAAN DESA

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, sub kegiatan:

1. Fasilitas Tata Wilayah Desa
2. Fasilitas Penataan Kewenangan Desa
3. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa, sub kegiatan:

1. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa (Dalam Kab./ Kota)
2. Fasilitas Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga (Dalam Kab./ Kota)
3. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, sub kegiatan:

1. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
4. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
6. Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa
7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
9. Penyelenggaraan Pemilihan , Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa
10. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
11. Fasilitas Penyusunan Profil Desa
12. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
13. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
14. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
15. Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa
16. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa/ Lomba Desa Kelurahan

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADes
3. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
4. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)
5. Fasilitas Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

*Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
Tahun 2024*

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	DPMD	76 Persen	4.415.433.022	APBD		77 Persen	5.428.777.995
2.13	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	10 Dokumen	6.000.000	APBD		10 Dok	107.614.995

					<i>yang Sesuai dengan Peraturan</i>							
2.13	01	2.01	01	Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	5 Dokumen	6.000.000	APBD		5 Dokumen	57.614.995
2.13	01	2.01	06	Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	5 Laporan	0	APBD		5 Laporan	50.000.000
2.13	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	DPMD	4 Laporan	3.482.619.920	APBD		4 Laporan	3.491.163.000

2.13	01	2.02	01	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	31 Orang/ bulan	3.443.919.920	APBD		31 Orang/ bulan	3.291.163.000
2.13	01	2.02	02	Subkeg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMD	1 Dokumen	38.700.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
2.13	01	2.02	03	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD	4 Dokumen	0	APBD		4 Dokumen	50.000.000
2.13	01	2.02	07	Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMD	4 Laporan	0	APBD		4 Laporan	50.000.000

2.13	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMD	31 ASN	0	APBD		31 ASN	200.000.000
2.13	01	2.05	11	Subkeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD	31 Orang	0	APBD		31 Orang	200.000.000
2.13	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	DPMD	12 Bulan	382.461.630	APBD		12 Bulan	900.000.000
2.13	01	2.06	02	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMD	40 Paket	50.018.339	APBD		40 Paket	200.000.000
2.13	01	2.06	03	Subkeg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPMD	20 Paket	5.987.118	APBD		20 Paket	50.000.000

2.13	01	2.06	04	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMD	3000 Paket	121.456.511	APBD		3000 Paket	250.000.000
2.13	01	2.06	05	Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DPMD	10 Paket	4.999.662	APBD		10 Paket	100.000.000
2.13	01	2.06	09	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	1 Laporan	200.000.000	APBD		1 Laporan	300.000.000
2.13	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	12 Bulan	451.876.472	APBD		12 Bulan	350.000.000
2.13	01	2.08	02	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMD	12 Laporan	39.400.624	APBD		12 Laporan	100.000.000

2.13	01	2.08	03	Subkeg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMD	12 Laporan	24.490.000	APBD		12 Laporan	70.000.000
2.13	01	2.08	04	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMD	12 Laporan	387.985.848	APBD		12 Laporan	180.000.000
2.13	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	12 Bulan	92.475.000	APBD		12 Bulan	380.000.000
2.13	01	2.09	02	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMD	23 Unit	92.475.000	APBD		23 Unit	180.000.000

2.13	01	2.09	09	Subkeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMD	2 Unit	0	APBD		2 Unit	200.000.000
2.13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Memiliki Perdes (Perkades) tentang RTRW Desa, Kewenangan Desa	DPMD	80 Persen	200.000.000	APBD		90 Persen	300.000.000
2.13					Definisi Operasional = (Jumlah Desa yang Memiliki Perdes ttg Penataan Desadibagi Jumlah Desa) dikali 100%							-
2.13	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	DPMD	166 Desa	200.000.000	APBD		201 Desa	300.000.000

2.13	02	2.01	02	Sub.Keg. Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kab. Blitar	15 Desa	0	APBD		20 Desa	100.000.000
2.13	02	2.01	03	Sub.Keg. Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kab. Blitar	150 Desa	0	APBD		180 Desa	100.000.000
2.13	02	2.01	06	Sub.Keg. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Blitar	1 Unit	200.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000
2.13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Pertumbuhan Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa	DPMD	25 Persen	94.000.000	APBD		30 Persen	1.620.476.495
2.13					Definisi Operasional = (Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan - jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya)							-

					<i>Dibagi Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya)</i> <i>Dikali 100%</i>							
2.13	03	2.01		Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	<i>Persentase Kerja Sama Antar Desa yang Berkembang</i>	DPMD	25 Persen	94.000.000	APBD		30 Persen	1.620.476.495
2.13	03	2.01	01	Sub.Keg. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa (Dalam Kab./ Kota)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	24 Dokumen	44.000.000	APBD		24 Dokumen	500.000.000
2.13	03	2.01	02	Sub.Keg. Fasilitas Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga (Dalam Kab./ Kota)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	7 Dokumen	0	APBD		7 Dokumen	500.000.000
2.13	03	2.01	03	Sub.Keg. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Blitar	5 Dokumen	50.000.000	APBD		5 Dokumen	620.476.495
												-

2.13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang</i>	DPMD	91.13 Persen	3.778.886.978	APBD		94.76 Persen	9.167.336.416
2.13					<i>Definisi Operasioanl = (Jumlah Desa Cepat Berkembang Dibagi Jumlah Desa) Dikali 100%</i>							-
2.13	04	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Persentase Pemdes yang Berkinerja Baik</i>	DPMD	91.13 Persen	3.778.886.978	APBD		94.76 Persen	9.167.336.416
2.13	04	2.01	01	Sub.Keg. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Blitar	34 Dokumen	15.000.000	APBD		34 Dokumen	321.721.947
2.13	04	2.01	02	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Blitar	4 Dokumen	0	APBD		4 Dokumen	300.000.000
2.13	04	2.01	03	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	Kab. Blitar	220 Dokumen	47.141.028	APBD		220 Dokumen	350.000.000

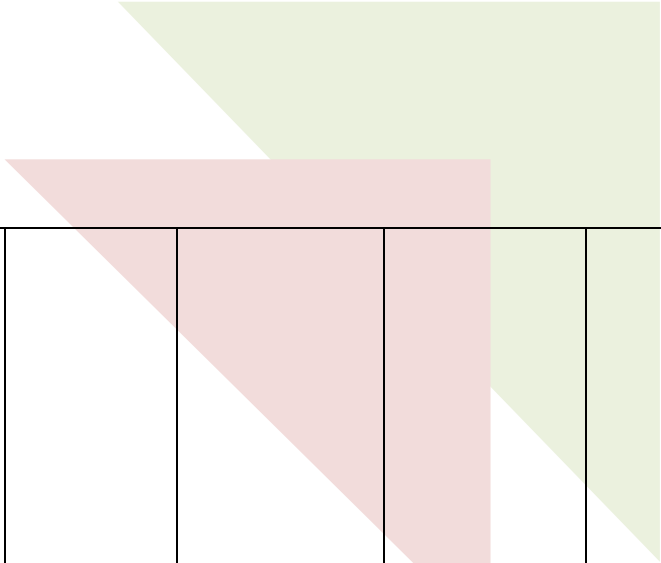
				Perencanaan Pembangunan Desa	Perencanaan Pembangunan Desa							
2.13	04	2. 01	04	Sub.Keg. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Blitar	220 Dokumen	2.864.385.950	APBD		220 Dokumen	4.585.614.469
2.13	04	2. 01	05	Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Blitar	220 Orang	100.000.000	APBD		220 Orang	300.000.000
2.13	04	2. 01	06	Sub.Keg. Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Blitar	22 Laporan	0	APBD		22 Laporan	200.000.000
2.13	04	2. 01	07	Sub.Keg. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Blitar	22 Dokumen	0	APBD		22 Dokumen	200.000.000
2.13	04	2. 01	08	Sub.Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga	Kab. Blitar	1 Dokumen	75.900.000	APBD		1 Dokumen	310.000.000

				Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Kerja Sama antar Desa							
2.13	04	2.01	09	Sub.Keg. Penyelenggaraan Pemilihan , Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Blitar	0 Laporan	16.460.000	APBD		394 Laporan	300.000.000
2.13	04	2.01	10	Sub.Keg. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Blitar	22 Laporan	10.000.000	APBD		22 Laporan	300.000.000
2.13	04	2.01	11	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kab. Blitar	248 Dokumen	0	APBD		248 Dokumen	400.000.000
2.13	04	2.01	13	Sub.Keg. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kab. Blitar	6 Dokumen	50.000.000	APBD		6 Dokumen	300.000.000
2.13	04	2.01	14	Sub.Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Blitar	220 Orang	100.000.000	APBD		220 Orang	300.000.000

2.13	04	2.01	15	Sub.Keg. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Blitar	5 Desa	500.000.000	APBD		5 Desa	400.000.000
2.13	04	2.01	16	Sub.Keg. Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Blitar	22 Laporan	0	APBD		22 Laporan	200.000.000
2.13	04	2.01	18	Sub.Keg. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa/ Lomba Desa Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Blitar	248 Dokumen	0	APBD		248 Dokumen	400.000.000
2.13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. yang Berkinerja Baik	DPMD	70 Persen	470.200.000	APBD		80 Persen	3.735.414.666
2.13					Definisi Operasional = (Jumlah Lembaga Kemasyarakatan							-

					<i>Desa/ Kel. Yang Berkinerja Baik</i> dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel.) dikali 100%							
2.13	05	2.01		Keg. Pemberday. LK yg Bergerak di Bid. Pemberday Desa & Lembaga Adat Tk. Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberday Masy. Hukum Adat yg Masy. Pelakunya Hukum Adat yg Sama Dlm Daerah Kab./ Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	DPMD	70 Persen	470.200.000	APBD		80 Persen	3.735.414.666
2.13	05	2.01	03	Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga	Kab. Blitar	248 Lembaga	120.200.000	APBD		248 Lembaga	294.237.364

				dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya							
2.13	05	2. 01	05	Sub.Keg. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADes	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Blitar	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	2.641.177.302
2.13	05	2. 01	06	Sub.Keg. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Blitar	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	250.000.000
2.13	05	2. 01	07	Sub.Keg. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Blitar	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	300.000.000
2.13	05	2. 01	09	Sub.Keg. Fasilitas Tim Penggerak PKK Dalam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim	Kab. Blitar	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000



				Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
								8.958.520.000				20.252.005.571

Catatan:

- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada table di atas



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2024 didiskripsikan sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Rp. 6.000.000,00)
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Rp. 0,00)

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Rp. 3.443.919.920,00)
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Rp. 38.700.000,00)
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Rp. 0,00)
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Rp. 0,00)

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan:

1. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Rp. 0,00)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Rp. 50.018.339,00)
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Rp. 5.987.118,00)
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Rp. 121.456.511,00)
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Rp. 4.999.662,00)
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Rp. 200.000.000,00)

Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Rp. 39.400.624,00)
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Rp. 24.490.000,00)
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Rp. 387.985.848,00)

Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Ops. Atau Lapangan (Rp. 92.475.000,00)
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Rp. 0,00)

PROGRAM PENATAAN DESA

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, sub kegiatan:

1. Fasilitas Tata Wilayah Desa (Rp. 0,00)
2. Fasilitas Penataan Kewenangan Desa (Rp. 0,00)
3. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa (Rp. 200.000.000,00)

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa, sub kegiatan:

1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa (Dalam Kab./ Kota) (Rp. 44.000.000,00)
2. Fasilitasi Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga (Dalam Kab./ Kota) (Rp. 0,00)
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Rp. 50.000.000,00)

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, sub kegiatan:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Rp. 15.000.000,00)
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Rp. 0,00)
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Rp. 47.141.028,00)
4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Rp. 2.864.385.950,00)
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (Rp.100.000.000,00)
6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Rp. 0,00)
7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Rp. 0,00)
8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa (Rp. 75.000.000,00)
9. Penyelenggaraan Pemilihan , Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa (Rp. 16.460.000,00)
10. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Rp. 10.000.000,00)
11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (Rp. 0,00)
12. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Rp. 50.000.000,00)

13. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (Rp. 100.000.000,00)
14. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Rp. 500.000.000,00)
15. Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa (Rp. 0,00)
16. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa/ Lomba Desa Kelurahan (Rp. 0,00)

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Rp. 120.200.000,00)
2. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADes (Rp. 100.000.000,00)
3. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) (Rp. 250.000.000,00)
4. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) (Rp.0,00)
5. Fasilitas Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Rp. 250.000.000,00)

Total anggaran yang dikelola oleh Dinas PMD Kab. Blitar dalam Dokumen Renja Tahun 2024 sebesar Rp.8.958.520.000,00. Anggaran tersebut dikelola/ diiput melalui mekanisme Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dengan dasar input pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Blitar menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat SKPD, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan daerah. Hal tersebut sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis partisipatif masyarakat. Dalam arti memprioritaskan *Community Base Development* (CBD), dengan keterlibatan lebih banyak para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dalam rangka menciptakan *Good Governance* sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini. Dimana pada gilirannya akan mampu menciptakan sebuah kebijaksanaan yang efektif, yang memiliki dampak kepada masyarakat (*trickle down effect*). Dengan demikian keberpihakan kebijakan pemerintah daerah, yang tertuang dalam program dan kegiatan, dapat dirasakan oleh masyarakat perdesaan.

Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Blitar, selain menjadi acuan pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024, berfungsi pula sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja Dinas PMD Kabupaten Blitar beserta seluruh jajarannya.

Rencana Kerja Perubahan memberikan *feedback*/ umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan/ manajemen dan seluruh elemen PD pada Dinas PMD Kabupaten Blitar, sehingga akan

memperoleh peningkatan kerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Blitar, 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO,ME

Pembina Utama Muda
NIP. 19750902 199412 1 002